



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 4/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan maka diperlukan Tim Reformasi Birokrasi dengan melanjutkan dan melaksanakan beberapa agenda/area perubahan yang tercantum dalam road map Reformasi Birokrasi KPU Republik Indonesia yang melibatkan Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi angka 1 surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tertanggal 4 April 2018 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4400);

5. Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 101, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);
8. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
9. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014;
10. Peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 157 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 tahun 2008 ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan provinsi dan komisi pemilihan kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 21 tahun 2008 dan peraturan KPU nomor 37 tahun 2008 serta peraturan KPU nomor 01 tahun 2010;

Memperhatikan :

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, Tanggal 13 Januari 2020, Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dilingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020

- KESATU : Membentuk dan menetapkan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang terdiri dari :
1. Tim pengarah;
 2. Tim pelaksana;
 3. Tim pendamping;
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Tugas tim reformasi birokrasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU adalah :
- Tugas tim pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
 2. Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Tugas tim pelaksana :
1. Melanjutkan, merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
 2. mengkoordinasikan,memberikan asistensi,dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 3. melaksanakan program reformasi birokrasi;
 4. menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilahan Umum Kota Balikpapan;
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 13 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
★ NOOR THOHA



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 4/HK.03.01-KPT/6471/KPU-KOT/I/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tim Pengarah 1. Noor Thoha, S, Pd, SH 2. Mega Fariany Ferry, S, Kom. 3. Syahrul Karim, S, ST.,M.Sc 4. Yan Fauzi Wardana, S, Psi 5. Ridwansyah Heman, M.M	Ketua KPU Balikpapan Anggota KPU Balikpapan Anggota KPU Balikpapan Anggota KPU Balikpapan Anggota KPU Balikpapan	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2.	Tim Pelaksana 1. Drs, Syabrani 2. Sudirman. SE 3. Bambang Rahmadhany 4. Sri Handayani 5. RR, Suprasmi Retnaningsih	Sekretaris KPU Balikpapan Kasubag Umum Kasubag Hukum Kasubag Program data Kasubag Teknis Pemilu	Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana Tim Pelaksana
3.	Tim Pendamping 1. RR, Suprasmi Retningsih, SE 2. Nur Asiah 3. Hasanuddin	Kasubag Teknis Pemilu Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Tim Pendamping Tim Pendamping Tim Pendamping Tim Pendamping
4.	Tim Manajemen Perubahan 1. Eva Yunita Lumban 2. Sueliyanti Ningsih 3. Abdi Sahir 4. Indah Puspita	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Managemen perubahan Managemen perubahan Managemen perubahan Managemen perubahan
5.	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 1. Bambang Rahmadhany 2. Abdi Sahir 3. Nur Asiah	Kasubag Hukum Pelaksana Pelaksana	Penguatan Peraturan Penguatan Peraturan Penguatan Peraturan
6.	Tim Penguatan Kelembagaan 1. RR Suprasmi Retnaningsih 2. Taji Arifma	Kasubag Teknis Pemilu Pelaksana	Penguatan Kelembagaan
7.	Tim Penguatan Tatalaksana 1. Sudirman, SE 2. Hasanuddin 3. Nada Purnamasari	Kasubag Umum Pelaksana	Tata laksana Tata laksana
8.	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN 1. Sudirman, SE 2. Nada Purnamasari 3. Aldy Tri Yuliyanto	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana	Sistem Manajemen ASN Sistem Manajemen ASN Sistem Manajemen ASN
9.	Tim Penguatan Pengawasan 1. Bambang Rahmadhany 2. Nur Asiah 3. Abdi Sahir	Kasubag Hukum Pelaksana Pelaksana	Pengawasan Pengawasan Pengawasan
10.	Tim Akuntabilitas Kinerja 1. Sri Handayani 2. Eva Yunita Lumban	Kasubag Program dan Data Pelaksana	Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja

11.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. RR, Suprasmi Retnaningsih 2. Mardiansyah. 3. Adelia Erika N	Kasubag Teknis Pemilu Pelaksana	Kualitas Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Publik
-----	---	---------------------------------	--

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



NOOR THOHA